

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES Nomor: 420 / 0652 / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (P K B M)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

Membaca

: Proposal Permohonan perpanjangan izin penyelenggraan PKBM dari :

Nama PKBM

: BUDI UTOMO

Pemimpin / pengelola

: MARDANI, S.Ag

Nomor Surat Permohonan

: 024/PKBM-BU/IV/2015, Tanggal 27 April

2015

Beserta lampiran lampirannya.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan non formal , perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam pmemberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformali
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a, b) diatas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang undangan ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 - 9. Intstruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I Nomor: 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :

Nama PKBM

: BUDI UTOMO : MARDANI, S.Ag

Pengelola Tanggal berdiri

Tanggal berdiri : 20 Juni 2003

Alamat

: Jln. PAGUYANGAN No.06

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut pada sub **pertama** berlaku terhitung **mulai** tanggal, **3 September 2018**

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Program-program Pendidikan Non Formal dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang

ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

KEEMPAT

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 3 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Brebes

DINDIKPORA TO M.Pd

Ш

Pembing Utama Muda NIP. 197 0609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

2. Bupati Kabupaten Brebes;

3. Camat Kecamatan PAGUYANGAN;

4. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan PAGUYANGAN;

5. Pertinggal.